



P U T U S A N

Nomor 1290 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HARNISAH Br NASUTION;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/28 Juni 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu 20 Nagori Sigodang, Kecamatan Pane,
Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011;
- 3 Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 6 Oktober 2011;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 (tahanan rumah);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HARNISAH BR. NASUTION bersama-sama dengan HARDIAN SYAHPUTRA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Ladang Batu 20 Nagori Sigodang, Kec. Pane Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban POLMER SIHOMBING yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban POLMER SIHOMBING pergi ke ladang bersama saksi LOMBAY SINAGA dan saksi MASTER JUANDI SARAGIH pergi keladang untuk mengalirkan air dari sungai keparit untuk dialirkan ke kolam BOIKE SINAGA, tiba-tiba sewaktu saksi POLMER SIHOMBING membuka air dari sungai keparit untuk dialirkan ke kolam lalu tiba-tiba datang Terdakwa HARNISAH BR NASUTION dan anaknya HARDIAN SYAHPUTRA (berkas terpisah) yang dimana Terdakwa HARNISAH BR NASUTION dan anaknya HARDIAN SYAHPUTRA tidak dikenal saksi POLMER SIHOMBING sebelumnya mendatangi saksi POLMER SIHOMBING dan tanpa bertanya HARDIAN SYAHPUTRA mendorong saksi POLMER SIHOMBING sehingga terjatuh kemudian HARDIAN SYAHPUTRA menumbuk wajah saksi POLMER SIHOMBING sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa HARNISAH BR NASUTION mencakar wajah saksi POLMER SIHOMBING dengan menggunakan tangannya sehingga wajah saksi POLMER SIHOMBING luka dibagian kiri dimana menurut saksi POLMER SIHOMBING, saksi POLMER SIHOMBING dianiaya dikarenakan saksi POLMER SIHOMBING menjalankan air dari sungai keparit untuk mengalirkan ke kolam BOIKE SINAGA dan sebelumnya tidak ada selisih Paham atau pertengkaran antara Terdakwa dan saksi POLMER SIHOMBING, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 377/Pusk/PT/VI/2011 tanggal 29 Mei 2011 dibuat oleh Dokter yang memeriksa Dr. Juliani Manihuruk, Dokter pada Puskesmas Panei Tongah, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban POLMER SIHOMBING sebagai berikut:

- Terdapat luka pada kening kiri sebelah kiri atas \pm cm dan kemerahan;
- Luka gores pada tangan kiri $\pm 2 \frac{1}{2}$ cm;

Kesimpulan:

Luka gores yang ada diduga diakibatkan oleh benda tajam;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama anaknya Hardian Syahputra, saksi Polmer Sihombing mengalami sakit;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HARNISAH BR NASUTION bersama-sama dengan HARDIAN SYAHPUTRA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Ladang Batu 20 Nagori Sigodang Kec. Pane Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban POLMER SIHOMBING yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban POLMER SIHOMBING pergi keladang bersama saksi LOMBAY SINAGA dan saksi MASTER JUANDI SARAGIH pergi keladang untuk mengalirkan air dari sungai keparit untuk dialirkan ke kolam BOIKE SINAGA, tiba-tiba sewaktu saksi POLMER SIHOMBING membuka air dari sungai keparit untuk dialirkan ke kolam lalu tiba-tiba datang Terdakwa HARNISAH BR NASUTION dan anaknya HARDIAN SYAHPUTRA (berkas terpisah) yang dimana Terdakwa HARNISAH BR NASUTION dan anaknya HARDIAN SYAHPUTRA tidak dikenal saksi POLMER SIHOMBING sebelumnya mendatangi saksi POLMER SIHOMBING dan tanpa bertanya HARDIAN SYAHPUTRA mendorong saksi POLMER SIHOMBING sehingga terjatuh kemudian HARDIAN SYAHPUTRA menumbuk wajah saksi POLMER SIHOMBING sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa HARNISAH BR NASUTION mencakar wajah saksi POLMER SIHOMBING dengan menggunakan tangannya sehingga wajah saksi POLMER SIHOMBING luka dibagian kiri dimana menurut saksi POLMER SIHOMBING, saksi POLMER SIHOMBING dianiaya dikarenakan saksi POLMER SIHOMBING menjalankan air dari sungai keparit untuk mengalirkan ke kolam BOIKE SINAGA dan sebelumnya tidak ada selisih Paham atau pertengkaran antara Terdakwa dan saksi POLMER SIHOMBING, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 377/Pusk/PT/VI/2011 tanggal 29 Mei 2011 dibuat oleh Dokter yang memeriksa Dr. Juliani Manihuruk, Dokter pada Puskesmas Panei Tongah, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban POLMER SIHOMBING sebagai berikut:

- Terdapat luka pada kening kiri sebelah kiri atas \pm cm dan kemerahan;
- Luka gores pada tangan kiri $\pm 2 \frac{1}{2}$ cm;

Kesimpulan:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1290 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores yang ada diduga diakibatkan oleh benda tajam;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama anaknya Hardian Syahputra, saksi Polmer Sihombing mengalami sakit;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 4 Januari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HARNISAH BR. NASUTION terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum” sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama yakni Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 690/Pid.B/ 2011/PN.Sim., tanggal 9 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HARNISAH BR. NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Bersama-sama Melakukan Kekerasan di Muka Umum”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 7 (tujuh) Hari;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 189/PID/2012/PT-Mdn., tanggal 3 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor 690/Pid.B/2011/PN.SIM., yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat tentang akta permohonan kasasi Nomor 690/Pid/2011/PN.Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 6 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Polmer Sihombing mengalami luka pada kening sebelah kiri atas kurang lebih 2 ½ cm dan terdapat luka dan goresan yang diakibatkan oleh benda tajam;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera atau pembinaan terhadap Terdakwa;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1290 K/PID/2012



- 3 Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Polmer Sihombing belum ada perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Terdakwa bersama anaknya telah memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mencakar wajah korban, hingga korban menderita luka di kening kiri dan luka gores pada tangan. Kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Bahwa selain itu, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa sedangkan alasan kasasi mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Termohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Januari 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1290 K/PID/2012



SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338